



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NOMOR : 1723/SEK PTA.W24-A/SK.KP1/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kinerja atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6 dalam lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 005.01.2.402710/2025 Tahun Anggaran 2025 dalam lampiran keputusan ini;

Nama...

- Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI ✍

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
4. Kepala KPPN Ambon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 1723/SEK.PTA.W24-A/SK.KP1/XII/2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Besaran Honorarium	Hasil Penilaian Kinerja Tahun Sebelumnya
1	2	3	4	5	6
1.	M. Nasir Keliwawa	Derak,02-September 1988	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
2.	Sudirman	Ambon, 19 Maret 1977	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
3.	Lampuda	Hulung, 09 Juli 1980	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
4.	La Husni	Ambon, 02 Agustus 1977	Satpam	Rp.3.330.000,-	Baik
5.	Hamid Rehalat	Batu Merah, 24 Okt 1980	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
6.	Jamal Karim	Airlouw, 01 April 1988	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
7.	Akhmal Juliawan Hakim	Ambon, 10 Juli 1990	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
8.	Ahmad La Ongso	Ambon, 26 Des 1982	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
9.	Aulia Rahman N	Ambon, 10 November 1984	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
10.	Nurdin Ongso	Ambon, 11 Mei 1971	Pengemudi	Rp.3.150.000,-	Baik
11.	Sitti Maryam	Bacan , 31 Mei 1992	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
12.	Irfan Rehalat, SHI	Liang, 31 Januari 1988	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
13.	Iqra Saleman, SHI	Tapi, 21 September 1990	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik
14.	RabarudinIrvan Waly	Ambon, 24 Januari 1984	Pramubakti	Rp.3.150.000,-	Baik

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI 